



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 26/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Ahmad Tojiwa Ram**
TTL : Ujung Pandang, 8 Januari 1995
Alamat : Perumahan Dosen Unhas Blok O Nomor 1, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Wahyu Hidayat**
TTL : Jenepono, 10 Agustus 1994
Alamat : Jalan Sepakat Nomor 41 Kecamatan Tamalanrea,
Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Zulkifli Rahman**
TTL : Kolaka, 8 Desember 1994
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Nomor 191,
Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Sri Wahyuni S**
TTL : Kendari, 12 Desember 1994
Alamat : Jalan Damai Unhas, Pondok Hasil Cengkeh
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Giovani**
TTL : Ujung Pandang, 21 April 1995
Alamat : Jalan Lanraki Lorong IIIA Biringkanaya, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Andi Azhim Fachreza Aswal**
TTL : Boepinang, 31 Maret 1995
Alamat : Jalan Pajjaiang Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Wahyudi Kasrul**
TTL : Bulukumba, 23 Maret 1994
Alamat : Jalan Sahabat III Nomor 126, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Muhammad Afdal Yanuar**
TTL : Watampone, 10 Januari 1996
Alamat : Jalan Sahabat III Nomor 18, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Abrar**
TTL : Bontorappo, 1 Februari 1997
Alamat : BTN Jene Tallasa Blok D9 Nomor 13 Kabupaten Gowa
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Febri Maulana**
TTL : Doping, 2 Maret 1994
Alamat : Tidung V STP 4 Nomor 66, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**
11. Nama : **Asrullah**
TTL : Ujung Pandang, 9 Desember 1996
Alamat : Asrama Putra Mahasiswa Blok A, Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**
12. Nama : **Dewi Intan Anggraeni**
TTL : Ujung Pandang, 11 April 1996
Alamat : Puri Pattene Permai Blok A4/20, Makassar
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**
- Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 31/PAN.MK/2016 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PUU-XIV/2016 pada tanggal 17 Maret 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut "MKRI" Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MKRI diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. MKRI juga diharuskan mampu memberikan keseimbangan (*check and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam UUD 1945 tetap terjaga.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum".
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor (1) Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. *menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. *memutus pembubaran partai politik; dan*
4. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian poin di atas, kami berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tentang kedudukan hukum diatur sebagai berikut, “Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah:

- i. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- ii. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- iii. *badan hukum publik atau badan hukum privat,*
- iv. *lembaga negara.*

Bahwa yang dimaksud dengan *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama* sebagaimana ketentuan huruf i di atas adalah perorangan atau kelompok orang yang berniat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang merasa telah dilanggar atas berlakunya suatu undang-undang baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak untuk memajukan*

dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

- b. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama berstatus sebagai Mahasiswa, sehingga memenuhi syarat sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo*.
- c. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang adalah “*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang*” yang dalam huruf (a) menyebutkan “*perorangan warga negara Indonesia*”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
- d. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya diberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “*kerugian konstitusional*” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yakni:
 - i. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - iii. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - iv. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM), Pasal 15 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak memperjuangkan hak*

pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.”, lebih lanjut Pasal 17 menegaskan bahwa *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*. Lebih tegas lagi ditekankan pada Pasal 44 bahwa *“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum para pemohon menyimpulkan bahwa kami memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang *a quo*.
- g. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, para pemohon memiliki *Hak Konstitusional* yang telah dilanggar atas berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Berikut ini penjelasan para Pemohon tentang hak konstitusional yang dirugikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan Yurisprudensi MK sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 atas berlakunya Undang-Undang *a quo* khususnya pada Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 84, dan Pasal 85 yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Hak Konstitusional Para Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 dan Yang Dirugikan Atas Berlakunya UU Pendidikan Tinggi

Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”*, hal ini jelas menjadi kewajiban negara untuk menyediakan sarana pendidikan yang mudah terjangkau oleh setiap warga negara. Lebih lanjut ayat (3) bahwa *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan*

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Ayat ini memberikan penegasan mengenai tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga merupakan hak setiap warga negara. Dan ayat (5) menegaskan bahwa *"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."* Ayat ini juga memberikan penegasan bahwa dalam melaksanakan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah tetap harus menjunjung tinggi persatuan bangsa.

Artinya sistem pendidikan nasional tidaklah patut apabila dalam pengelolaan dan pelaksanaannya dapat atau bersifat potensial menimbulkan perpecahan bangsa. Pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945 adalah Pasal 63 dan Pasal 65 ayat (3) yang pada intinya mengatur mengenai pengaturan otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi para pemohon.

Bahwa selain itu, para pemohon juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*, dan Pasal 28I ayat (4) bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."* Karena memperoleh kepastian hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang *a quo* bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon yang bersifat aktual.

a. Kerugian Konstitusional Bersifat Aktual yang dialami Para Pemohon

Para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau dilanggar dengan berlakunya UU Pendidikan Tinggi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 di atas. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan atau pembentukan Undang-Undang *a quo*. Sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 5 huruf C UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat dari Pasal 22A UUD 1945. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon karena adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* nya, yang mana *das sollen* nya telah menentukan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun, *das sein* nya pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Adapun ketidaksesuaian tersebut akan kami jelaskan pada bagian alasan permohonan.

Selain itu, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”*. Amanat tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan dengan lahirnya UU Sisdiknas yang mengatur mengenai sistem pendidikan tersebut dan kemudian dijabarkan secara tegas dan lugas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (P-15). Sementara itu, Pasal 20 ayat (4) dalam UU Sisdiknas menyatakan bahwa *“ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*. Namun, yang terjadi adalah Pemerintah tidak melaksanakan perintah UU Sisdiknas tersebut dan kembali mengeluarkan Undang-Undang untuk mengatur sistem Pendidikan khususnya Sistem Pendidikan Tinggi melalui UU PT, padahal pendidikan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional.

Pengelolaan sistem pendidikan tinggi merupakan perintah UU sisdiknas dalam bentuk Peraturan Pemerintah bukan mengamanatkan untuk membuat Undang-Undang dalam pengelolaan sistem pendidikan tinggi sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat (4) UU Sisdiknas tersebut. Dan yang perlu menjadi renungan bahwa materi muatan UU PT pada umumnya sama dengan materi muatan dengan Peraturan Pemerintah

yang telah dilahirkan oleh UU Sisdiknas. Oleh sebab itu, berlakunya Undang-Undang *a quo* juga menimbulkan ketidakpastian. Adapun ketidakpastian hukum yang dimaksud akan dijelaskan lebih detail pada bagian alasan permohonan.

b. Kerugian Konstitusional Bersifat Potensial Akibat Tetap diberlakukannya UU Pendidikan Tinggi

Para Pemohon mengalami kerugian yang sifatnya potensial, hal tersebut disebabkan UU PT pada dasarnya tidak mencerminkan sistem pengelolaan Pendidikan Tinggi sebagaimana amanat Pasal 22A UUD 1945, amanat Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (4). Kerugian konstitusional yang paling nyata adalah kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) (P-16) yang dampaknya sudah terasa akibat dari UU PT tersebut, antara lain:

1. Adanya prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 huruf c tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat pendidikan tinggi tidak lagi murni sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi murni sebagai wadah memperoleh pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi bisnis dan usaha. Padahal antara pendidikan dengan bisnis atau usaha adalah dua hal yang tidak pantas untuk disandingkan, karena bisnis atau usaha merupakan bidang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pendidikan merupakan bidang untuk membangun atau menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal, inovatif, dan produktif berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain*". Pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah membuka peluang dengan bertindak sebagai fasilitator dalam kerja sama antara Perguruan Tinggi dan dunia usaha atau industri. Lebih tegas lagi disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) bahwa

“Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan tinggi”. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa *“Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Pada Pasal ini lebih memperjelas lagi dengan adanya frasa *“memberikan insentif kepada dunia usaha”* menunjukkan bahwa kerja sama tersebut bukan semata-mata dalam hubungan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan tetapi juga ada kemungkinan berorientasi usaha.

2. Berlakunya UU Pendidikan Tinggi menyebabkan beberapa pendidikan termasuk Unhas sebagai Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomo 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (P-17), yang dampaknya pengelolaan pendidikan tinggi secara mandiri dengan harta kekayaan terpisah dari negara, berdampak pada akses pendidikan yang berkualitas dan ternama perlahan-lahan hanya dapat dinikmati oleh segelintir pihak saja karena mahalnya biaya pendidikan pada PTN-BH tersebut, sehingga diskriminasi dan kesenjangan sosial makin nampak di Indonesia. Apalagi didukung dengan tingkat perekonomian masyarakat yang hingga saat ini tergolong masih rendah. Pengelolaan secara mandiri tersebut diatur dalam Pasal 65 ayat (3) poin a dan poin b. yang mana poin a menyebutkan bahwa *“kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah”*. Dan poin b menyatakan bahwa *“tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri”*.

4. Dampak Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon Terhadap Pengujian UU Pendidikan Tinggi

Akibat dikabulkannya permohonan para Pemohon terhadap pengujian Undang-Undang *a quo* antara lain:

1. Terwujudnya kepastian hukum bagi para pemohon sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, dengan dikabulkannya

permohonan tersebut pembentukan peraturan perundang-undangan kedepannya tidak akan mengabaikan norma yang telah mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terjadi pada pembentukan Undang-Undang *a quo*, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai amanat Pasal 22A UUD 1945.

2. Tidak akan terjadi pergeseran nilai pada lembaga pendidikan sebagaimana telah disebutkan di atas, akses pendidikan tetap mudah sehingga semua kalangan dapat menikmati pendidikan yang berkualitas secara adil tanpa harus dibebankan pada perbedaan status sosial dan perekonomian, tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud tanpa harus mengorbankan pihak yang lemah atau kurang mampu secara ekonomi.

B. Alasan Permohonan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Karena Tidak Memiliki Kepastian Hukum

Bahwa sebagai warga negara Indonesia serta berstatus sebagai Mahasiswa, khususnya sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah mempelajari tentang kepastian hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Namun hak tersebut terancam hilang ataupun terabaikan akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945 yang menegaskan bahwa "*Ketentuan Lebih Lanjut tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang*".

Pasal tersebut jelas mengamanatkan suatu Undang-Undang untuk mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjalankan aturan tersebut. Selain sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*", seharusnya pemerintah tidak mengabaikan suatu norma atau aturan terkait pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apalagi yang merupakan amanat dari UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk menaati suatu norma hukum agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Fakta bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ini merupakan amanat dari UUD 1945 tidak seharusnya diabaikan dalam pembentukan undang-undang, karena amanat UUD 1945 merupakan suatu kewajiban. Hal ini diperjelas dalam teori Hierarki atau Perjenjangan Peraturan Perundang-undangan, Hans Kelsen sebagai salah satu eksponen *genre of legal positivism* mengonstruksi suatu model mengenai *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang dijadikan referensi teoritis oleh banyak negara dalam konstruksi tata urutan peraturan perundang-undangannya. Eksplorasi pemikiran Hans Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan *ab initio* harus di dalam konteks nalar *legal positivism*, hal ini signifikan karena nalar hukum *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* Hans Kelsen *inherent* dengan nalar hukum *legal positivism*. Hans Kelsen mengkualifikasikan hukum sebagai sesuatu yang murni formil. Jadi, tata hukum (*legal order*) adalah suatu sistem norma. Sistem norma merupakan suatu susunan berjenjang (hierarkis) dan setiap norma bersumber pada norma yang ada di atasnya yang membentuknya atau yang memberikan dan menentukan validasinya dan menjadi sumber bagi norma yang ada di bawahnya.

Oleh sebab itu, prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan Puncak dari hierarki tersebut adalah suatu norma dasar (*grundnorm*), yaitu konstitusi. Norma dasar tersebut menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan tata hukum. Teori *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang diintrodusir Hans Kelsen dapat dimaknai: 1). Peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 2). Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari konsep sistem norma dinamis yang dikonstruksi Hans Kelsen menunjukkan bahwa organ-organ negara yang mempunyai kewenangan membentuk hukum dapat ditelusuri validitasnya melalui suatu hubungan kelembagaan yang hierarkis. Konsep ini dipahami sebagai suatu konsekuensi dari karakter pembentukan norma hukum yang hierarkis. Hierarki tersebut menurut perspektif sistem norma dinamis tentu saja disesuaikan dengan struktur kelembagaan/ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara yang diatur dalam konstitusinya. Selain itu, dua konsep norma hukum tersebut dalam perspektif sistem norma hukum statis dan sistem norma hukum dinamis dapat menjadi penuntun untuk memahami bahwa suatu norma selain dapat dilihat atau dipahami segi validitas materi muatannya, juga dapat dilihat atau dipahami segi validitas dasar dan prosedur pembentukannya serta jika ada validitas materi muatan dan organ pembentuk norma selanjutnya yang lebih rendah atau yang didelegasikannya.

Namun dalam pembentukan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, terlihat bahwa pembentukan Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan teori hierarki norma sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang mana Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menentukan cara pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi dibuat, yaitu melalui peraturan pemerintah. Sehingga pembentukan pengaturan tentang pendidikan tinggi haruslah dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah, bukan dalam bentuk Undang-Undang. Jika pembentukan pengaturan pendidikan tinggi dibuat dalam bentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang tersebut tidak valid, karena Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, dalam hal ini tidak ditentukan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.

Teori hierarki norma juga menyatakan bahwa norma hukum yang menentukan cara norma lain dibuat, atau dengan kata lain norma yang mengatur pembuatan norma lain atau disebut norma *superior* dengan norma lain yang

hendak dibuat atau disebut dengan norma *inferior* haruslah berada pada tataran level yang berbeda. Melihat kenyataan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur melalui undang-undang justru memberikan undang-undang tersebut pada posisi yang sama dengan Undang-Undang sistem pendidikan nasional.

Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Dengan demikian, negara terutama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini memberikan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional para pemohon yaitu memberikan kepastian hukum. Namun dengan adanya tindakan pemerintah tidak memperhatikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini telah terjadi pelanggaran hak dan tanggung jawab oleh pemerintah, serta hak konstitusional para pemohon. Kemudian Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 berbunyi, *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*, maka pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) yang memberikan jaminan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi *“Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipastikan bahwa mendapatkan kepastian hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi, sehingga hal tersebut tidaklah benar apabila diabaikan. Kemudian Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham menegaskan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”*. Pasal 71 berbunyi, *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-*

undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”, lebih lanjut Pasal 72 memberikan penegasan bahwa *“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”*. Hal tersebut jelas menegaskan bahwa negara terutama pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia tapi lebih jauh lagi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pemenuhan terhadap hak asasi tersebut yaitu menjamin, menegakkan, dan memajukan hak setiap manusia yaitu mendapatkan kepastian hukum dalam tataran implementasi yang efektif dalam bidang hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah melanggar hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional para pemohon dengan tidak memperhatikan Kepastian Hukum yang harus didapatkan setiap warga negara yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Adapun ketidakpastian hukum yang terjadi atas berlakunya Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

a. Terjadi Ketidaksesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dalam Undang-undang *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan menegaskan bahwa salah satu asas yang harus termuat dalam materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 huruf C yaitu *“kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”*, menjadi syarat mutlak untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Namun, dari segi Hierarki UU Pendidikan Tinggi dapat diidentifikasi berdasarkan Pasal 7 yaitu berada di bawah UUD dan Tap MPR dan diatas Peraturan Pemerintah jadi jenisnya jelas Undang-Undang. Sedangkan dari segi materi muatan Undang-Undang ini terlalu bersifat teknis karena pembahasan yang multisektor, seperti pengelolaan keuangan, otonomi

perguruan tinggi, sampai urusan menyangkut subyek hukum lain yaitu dosen, pekerja, dan mahasiswa yang pada dasarnya lebih pantas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan pada UU *a quo*.

b. Materi Muatan dalam Undang-Undang *a quo* Merupakan Materi Muatan yang Terdapat dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2009 Pada Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009

Adanya materi muatan yang dimuat dalam Undang-Undang *a quo* yang merupakan materi muatan dari UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK pada Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 menjadikan Undang-Undang *a quo* tidak memiliki kepastian hukum, maka patutlah mahkamah juga membatalkan materi muatan tersebut sehingga konsistensi mahkamah tetap terjaga. Adapun materi muatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 63 Undang-Undang *a quo* bahwa salah satu prinsip dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah prinsip nirlaba yang juga telah diatur pada UU BHP khususnya bagian konsideran menimbang poin b dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa sebagaimana pertimbangan mahkamah pada putusan tersebut di atas, pada poin [3.35] yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemerintah beralih dengan adanya UU BHP penyelenggara pendidikan akan menjadi lembaga nirlaba. Pandangan yang demikian haruslah dilihat secara kritis, bahwa ada hal yang berbeda antara nonprofit dan biaya pendidikan yang terjangkau dimana yang terakhir adalah menjadi masalah dalam pendidikan nasional kita. Suatu penyelenggara pendidikan mungkin saja lembaga yang nirlaba yaitu tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tetapi hal demikian tidak menjadikan secara serta merta lembaga tersebut tidak menjadi lembaga berorientasi komersial.

Pertimbangan mahkamah tersebut di atas jelas bahwa kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh prinsip nirlaba tersebut adalah kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Bahwa meskipun pemerintah telah mengatakan bahwa prinsip nirlaba tidak akan menimbulkan akses pendidikan yang sulit terjangkau, namun sebagaimana pertimbangan mahkamah di atas bahwa hal tersebut

tidak serta merta menutup kemungkinan lembaga pendidikan mengalami pergeseran nilai menjadi lembaga berorientasi komersial.

Kemudian pada pertimbangan poin **[3.38]** yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk melengkapi hal-hal yang telah diuraikan di atas Mahkamah perlu memahami karakteristik BHPP dan BHPPD menurut UU BHP. Karakteristik BHP menurut UU BHP:

- a) *Dari segi fungsi, BHP memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik (vide Pasal 2 UU BHP);*
- b) *Dari segi tujuan, BHP memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi (Pasal 3 UU BHP);*
- c) *Dari aspek substansi Undang-Undang, ketentuan yang merupakan pilihan sebuah sistem manajemen ini dapat dipertanyakan, apakah hal tersebut perlu diatur dalam sebuah undang-undang. Manajemen adalah suatu cara pengelolaan yang pemilihannya berdasarkan pertimbangan seberapa manfaat cara tersebut efektif mencapai tujuan yang diinginkan. Karena merupakan suatu cara, maka manajemen akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan dimana cara tersebut dipraktikkan, serta kemampuan pelaksana dari cara tersebut. Dalam Pasal 3 UU BHP ditetapkan pilihan jenis manajemen yaitu, manajemen berbasis sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, dan cara pengelolaan dengan otonomi untuk perguruan tinggi. Oleh karena dimuat dalam undang-undang maka perlu ada dasar rasionalitasnya, mengapa cara pengelolaan/manajemen tertentu ditetapkan dalam Pasal undang-undang yang mempunyai sifat normatif dan mengikat. Perlu dipertanyakan, dalam hubungannya dengan BHP, apakah ragam pengelolaan yang berbasis sekolah/madrasah atau otonomi perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban? Kalau merupakan suatu kewajiban maka konsekuensinya dalam keadaan apa pun pilihan ragam pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh seluruh BHP tanpa memperhatikan lingkungan serta kemampuan penyelenggara, sehingga apabila terdapat BHP yang tidak dapat melaksanakan ragam manajemen tersebut maka BHP yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap UU BHP. Manajemen seharusnya cukup fleksibel karena yang utama adalah dapat dicapainya tujuan pendidikan nasional, dengan demikian pilihan ragam manajemen harus mempertimbangkan lingkungan atau kemampuan penyelenggara pendidikan yang di Indonesia kedua aspek tersebut sangat bervariasi. Dengan ditetapkan dan dipilihnya sebuah ragam manajemen sebagai norma hukum maka dalam pelaksanaannya akan kaku karena kalau ternyata cara yang dipilih tersebut tidak dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif, untuk mengubahnya diperlukan perubahan undang-undang. Seharusnya Undang-Undang cukup memberi peluang untuk dipilihnya ragam manajemen yang tepat*

dalam penyelenggaraan pendidikan dan tidak sampai menjadikan ragam manajemen tertentu menjadi norma hukum; Pengelolaan dana secara mandiri dan prinsip nirlaba [vide Pasal 4 ayat (1) UU BHP] tidak secara otomatis menjadikan pendidikan murah bagi peserta didik, padahal biaya yang terjangkau adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Apakah prinsip nirlaba akan menyebabkan biaya pendidikan murah masih tergantung kepada beberapa hal, yaitu: (a) besarnya biaya yang harus ditanggung oleh penyelenggara pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk gaji pengajar dan staf administrasi; (b) perawatan fasilitas pendidikan; dan (c) kemampuan BHP untuk mendapatkan dana pendidikan dari usaha non pendidikan. Tidak banyak kesempatan usaha yang terbuka bagi BHP untuk mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan yang diterima langsung dari peserta didik.

Persaingan pasar usaha cukup ketat, dan kalau saja terdapat peluang, hanya usaha dalam skala kecil saja yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar. BHP yang berada di luar kota besar akan sangat terbatas sekali potensinya dapat masuk ke pasar usaha karena memang terbatasnya pasar usaha di daerah. Jenis usaha yang paling mungkin untuk dipilih adalah usaha untuk memanfaatkan kekayaan BHP yang berupa tanah yang menjadi bagian dari sekolah atau kampus perguruan tinggi dengan risiko mengurangi ruang fasilitas pendidikan. Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik. Karena BHP memiliki andalan modal tenaga pengajar, maka hal yang paling mungkin dilakukan untuk mendapatkan sumber dana dengan cara memperbanyak penerimaan peserta didik yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas hasil pendidikan jika penambahan tersebut di luar kemampuan riilnya.

Ketentuan Pasal 57 huruf b UU BHP memungkinkan sebuah BHP untuk dinyatakan pailit, yang tentu tata cara kepailitan tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU Kepailitan). Proses kepailitan BHP akanlah sangat mudah dan UU BHP tidak memberi perlindungan sama sekali dari ancaman kepailitan. UU Kepailitan memberikan perlindungan agar bank dan perusahaan efek tidak mudah dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan, yaitu hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia untuk mempailitkan bank, dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal untuk perusahaan efek. Sedangkan

terhadap BHP, termasuk BHPP dan BHPD, yang menjadi wujud otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (vide Menimbang huruf a dan huruf b UU BHP) diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan sama sekali, padahal mempunyai fungsi yang sangat penting menurut UU BHP dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

- 2) Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang pengaturannya juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) UU BHP. Bahwa sebagaimana pertimbangan mahkamah pada putusan di atas, poin **[3.39]** yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa di samping hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Mahkamah perlu pula untuk melihat sosok BHP sebagaimana diatur dalam UU BHP:

- a) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU BHP pengelolaan dana secara mandiri dilakukan oleh badan hukum pendidikan didasarkan prinsip nirlaba. Sebagai sebuah badan hukum, pengertian mengelola secara mandiri tentunya dikaitkan dengan kebebasan untuk mengelola dana tanpa ada campur tangan dari luar badan hukum pendidikan, namun pada Pasal 37 ayat (4) disebutkan bahwa kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan. Dengan digunakannya frasa “secara mandiri” dalam kedua Pasal tersebut maka akan terjadi bahwa kemandirian mengelola kekayaan dan pendapatan sebuah badan hukum pada kenyataannya akan berada di tangan organ pengelola pendidikan saja, artinya pengelola organ pendidikan lah yang mutlak mempunyai kemandirian untuk mengelola kekayaan dan pendapatan BHP dan bukan pada BHP-nya lagi;
- b) BHP mempunyai organ representasi pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU BHP yang salah satu kewenangannya disebutkan dalam Pasal 27 huruf g UU BHP yaitu memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik. Dalam dunia pendidikan tinggi, gelar terdiri atas gelar Sarjana bagi peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang S1, gelar Magister bagi yang telah menyelesaikan jenjang S2, dan Doktor bagi yang telah menyelesaikan jenjang S3. Adapun penghargaan akademik diberikan dengan memberikan gelar Doktor Honoris Causa. Gelar S1, S2, dan S3 pada hakekatnya adalah gelar yang menjadi hak peserta didik setelah menyelesaikan kewajiban akademik yang disyaratkan, sedangkan Doktor Honoris Causa secara murni sebagai gelar kehormatan yang diberikan atas dasar prestasi seseorang, sehingga berbeda dengan gelar S1, S2, dan S3 dari jenjang pendidikan. Karena merupakan hak, maka tidaklah benar

apabila gelar tersebut harus diberikan oleh organ representasi pendidik. Pasal 27 huruf g menyatakan, "... memutuskan pemberian ..." sehingga diperlukan adanya keputusan mandiri, konkret, individual, yang bersifat konstitutif, yang diberikan oleh organ ini untuk memberi gelar, padahal sebagaimana disebutkan di atas gelar adalah hak peserta didik oleh karenanya setelah peserta didik lulus dalam tingkatan jenjang tertentu, yaitu telah memperoleh jumlah angka kredit sebagaimana yang disyaratkan, maka peserta didik berhak atas gelar sesuai dengan program yang diambilnya. Oleh karenanya yang benar adalah "berhak atas gelar sarjana" yang putusannya bersifat deklaratif saja dan bukan diputuskan "untuk diberi gelar" dalam putusan yang bersifat konstitutif.

Di samping itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 huruf g UU BHP yang memberikan kewenangan secara mandiri dengan putusannya yang bersifat konstitutif tersebut tidak sinkron dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan pimpinan organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Dengan dasar ini, maka dalam BHP hanya ada satu organ yang dapat mewakili BHP untuk bertindak ke luar yaitu organ pengelola pendidikan dan dengan adanya Pasal 27 huruf g yang memberikan kewenangan kepada organ representasi pendidikan untuk memutuskan pemberian gelar yang putusannya bersifat mandiri dan mempunyai akibat hukum ke luar, hal demikian akan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UU BHP. Meskipun untuk mengatasi hal demikian dapat diatur dalam Anggaran Dasar, namun anggaran dasar yang mengatur hal itu akan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan UU BHP itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mahkamah di atas, maka patutlah kiranya Mahkamah juga menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, masih terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang substansi pengaturannya sama dengan UU BHP. Berikut beberapa pasal dalam UU Pendidikan tinggi yang menurut pemohon memiliki substansi yang sama dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK

UU PENDIDIKAN TINGGI	UU BHP
Pasal 62 (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.	Pasal 3 Badan hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/ madrasah pada jenjang

<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: akuntabilitas; (penjelasan: yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara mahasiswa dan dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan. transparansi; (penjelasan: yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; nirlaba; (penjelasan: yang dimaksud dengan prinsip nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan; penjaminan mutu; (penjelasan: yang dimaksud dengan prinsip penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk memberikan</p>	<p>pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.</p> <p>(2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip: otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non akademik; akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan</p>
---	--

<p>layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.</p>	<p>pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non akademik</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(2) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi penentuan kebijakan umum; b. fungsi pengawasan akademik; c. fungsi audit bidang non akademik; dan d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan.
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(4) Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan.</p> <p>(5) Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) PTN wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Badan hukum pendidikan wajib menjangkau dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit</p>

<p>untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.</p>	<p>20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:</p> <p>a. akuntabilitas akademik; dan b. akuntabilitas nonakademik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(2) Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi</p> <p>(2) Pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perguruan tinggi dalam bentuk: hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(2) Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik.</p> <p>(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(2) Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(7) Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan</p>

tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya.	kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.
--	---

Kesamaan aturan tentang pendidikan tinggi antara UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK dengan UU Pendidikan Tinggi seperti yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa kedua Undang-Undang ini memiliki semangat, jiwa dan roh yang sama. Perbedaan hanya terdapat pada pengaturan dalam UU BHP yang juga meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sementara UU Pendidikan Tinggi hanya mengatur khusus tentang Pendidikan Tinggi. Dengan adanya kesamaan ini memperlihatkan bahwa pengaturan terkait pendidikan tinggi dalam UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK dituangkan kembali ke dalam wujud yang baru yaitu UU Pendidikan Tinggi dengan sedikit modifikasi kontekstual agar terlihat berbeda, padahal secara substansi tidak ada perbedaan.

C. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, maka kami para pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap Undang-Undang *a quo*.
2. Menyatakan bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang *a quo*.
3. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
4. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Ahmad Tojiwa Ram;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Wahyu Hidayat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Zulkifli Rahman;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kartu mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Sri Wahyuni S;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Giovani;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Andi Azhim Fachreza Aswal;
7. Bukti P-7 : Fotokopi SIM C, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Wahyudi Kasrul;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Muh. Afdal Januar;
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Abrar;
10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Febri Maulana;
11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Asrullah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP, Kartu Mahasiswa, dan Surat Pernyataan Masih Kuliah atas nama Dewi Intan Anggraeni P;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK). Dalam Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, 23 Maret 2016, pukul 10.15 WIB, terlambat 15 (lima belas) menit dari jadwal karena menunggu kehadiran para Pemohon, namun para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi bernomor 128.1.26/PAN.MK/3/2016, bertanggal 21

Maret 2016, perihal Panggilan Sidang. Selain itu Mahkamah, melalui juru panggil, sebelum hari persidangan telah menghubungi para Pemohon melalui telepon dan mengirim pemberitahuan melalui layanan *short message service* (SMS) namun para Pemohon tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan keterangan apapun. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo